

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Literasi Keuangan

Menurut OJK (2013), Literasi keuangan yaitu “wawasan, keterampilan, dan kepercayaan, yang mempengaruhi sikap serta perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan manajemen keuangan untuk mencapai kemakmuran”.

Menurut Strategi Literasi Keuangan Nasional Indonesia (2013:80), literasi keuangan adalah “rangkaiannya proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*), keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik”.

Menurut Huston (2010), mengatakan “literasi keuangan adalah kesadaran dan pengetahuan akan instrumen keuangan dan aplikasinya di dalam bisnis dan kehidupannya”. Masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan literasi keuangan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu.
- b. Perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.

1. Tingkat Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2013), tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- a. *Well literate*, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. *Sufficient literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

- c. *Less literate*, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Menurut Worthington dalam Suryanto (2018), menyatakan “faktor yang mempengaruhi literasi keuangan adalah jenis kelamin, usia, etnis atau ras, pekerjaan, tingkat pendidikan dan pendapatan”. Sedangkan menurut Chen dan Volpe dalam Suryanie (2017:14,) menunjukkan bahwa “tingkat literasi keuangan berkaitan dengan gender, usia, nasionalisme, ras, penghasilan, pengalaman kerja, disiplin akademis dan peringkat”. Lalu Otoritas Jasa Keuangan (2016), menyimpulkan bahwa “faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan”.

3. Indikator Literasi Keuangan

Remund (2010), menyatakan bahwa “literasi keuangan merupakan pengukuran terhadap pemahaman seseorang mengenai konsep keuangan, dan memiliki kemampuan dan keyakinan untuk mengatur keuangan pribadi melalui pengambilan keputusan jangka pendek yang tepat, perencanaan keuangan jangka panjang, serta memperhatikan kejadian dan kondisi ekonomi”.

Carpena et.al (2011), menyatakan ada 3 dimensi dari literasi keuangan yaitu keterampilan menghitung, pemahaman tentang keuangan dasar, dan sikap terhadap keputusan keuangan. Huston (2010), mengatakan literasi keuangan meliputi kesadaran dan pengetahuan akan instrumen keuangan dan aplikasinya di dalam bisnis dan kehidupannya. Sedangkan Willis (2008), menyatakan bahwa literasi keuangan meliputi pengetahuan, edukasi, dan informasi mengenai keuangan dan sumbernya, perbankan, deposito, kredit, asuransi, dan pajak

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), untuk mengukur tingkat literasi keuangan pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yaitu:

- a. Pengetahuan ini meliputi pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan, produk dan layanan jasa keuangan serta karakteristik produk dan layanan jasa keuangan. Industri jasa keuangan yang terdiri dari perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana pensiun, Pergadaian dan lembaga jasa keuangan lainnya.
- b. Keterampilan yaitu setelah memiliki pengetahuan masyarakat terkait keuangan maka perlu dilengkapi kemampuan masyarakat dalam melakukan perhitungan sederhana mengenai bunga atau bagi hasil,

angsuran atau pinjaman, hasil investasi, biaya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, denda, perbedaan nilai mata uang dan inflasi.

- c. Keyakinan
- d. Sikap
- e. Perilaku

Menurut Chen dan Volpe dalam Ulfatun, dkk., (2016:4), literasi keuangan dibagi dalam 4 aspek sebagai berikut:

1. *General personal finance knowledge* (pengetahuan tentang keuangan pribadi secara umum) meliputi pemahaman beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi.
2. *Savings and borrowing* (tabungan dan pinjaman), bagian ini meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit.
3. *Insurance* (asuransi), bagian ini meliputi pengetahuan dasar asuransi, dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor.
4. *Investment* (investasi), bagian ini meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, dan risiko investasi.

2.1.2 Financial Technology

Menurut IOSCO dalam Otoritas Jasa Keuangan (2017:8), *Fintech* dapat diartikan sebagai “pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Defnisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan”.

Periode 1967-2008 merupakan periode kedua yang disebut sebagai era *fintech* 2.0. Tahun ini merupakan tahun transisi perubahan dari era teknologi analog ke digital. Periode ini merupakan inovasi keuangan yang paling penting dimana terdapat peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi yang mendukungnya. Dari tahun 2008 hingga saat ini, merupakan periode ketiga dari perkembangan *fintech*. Menurut Arner dalam OJK (2017:9), periode ini terbagi ke dalam dua era *fintech*, yaitu 3.0 dan 3.5. Peningkatan penggunaan jasa keuangan di dalam era ini meningkat sangat tajam dikarenakan adanya peningkatan jumlah penggunaan *smartphone* dan didukung dengan inovasi produk dan jasa keuangan yang semakin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan produk dan/atau jasa keuangan. Di dalam era ini,

ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangatlah tinggi. Oleh karena itu didalam periode ini, terdapat lonjakan jumlah perusahaan *startup* di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan dengan lebih cepat, praktis dan mudah bagi para konsumen.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pambudiati (2019), yang didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Akmal & Saputra (2016), pengetahuan terhadap *financial technology* dan profil pengguna atau latar belakang demografi diperlukan guna mengetahui tingkat inklusi keuangan.

Teori penerimaan teknologi atau *technology acceptance model* (TAM) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975), dalam Manullang (2019), menunjukkan bahwa ketika pengguna disajikan dengan sebuah teknologi baru, ada sejumlah variabel yang mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan mereka akan menggunakannya. Ada dua spesifik variabel yang mempengaruhi yaitu persepsi manfaat dan persepsi kemudahan yang diyakini menjadi faktor penentu dasar penerimaan pengguna teknologi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Persepsi kemudahan (*Perceived easy of use*) didefinisikan sebagai suatu tingkat atau keadaan dimana seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha apapun atau dengan kata lain teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna.
2. Persepsi manfaat (*Perceived usefulness*) di definisikan sebagai probabilitas subjektif dari pengguna potensial yang menggunakan sistem aplikasitertentu akan meningkatkan kinerjanya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika (2019:276), Model TAM dapat pula diintegrasikan dengan persepsi risiko (*perceived risk*) mengingat sebuah inovasi baru dalam bidang pembayaran menyangkut finansial individu merupakan hal yang sensitif dan penting untuk meliha taspek risiko yang mungkin muncul dalam penggunaan teknologi. Menurut Bauer (1960) dalam Rahmatika (2017), mendefinisikan *perceived risk*

sebagai ketidakpastian mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari penggunaan produk atau jasa.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017:25-47), *Financial technology* yang berkembang di Indonesia terbagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Digital Payment*

Perusahaan *Fintech digital payment* memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara *online* sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara *online* antara konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku usaha.

3. *Financing and Investment*

Perusahaan *Fintech Financing and Investment* meliputi perusahaan *Fintech* yang memberikan layanan *Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*. Biasanya, perusahaan *Fintech* dalam kategori ini dapat menjadi perusahaan *Fintech Crowdfunding*, perusahaan *Peer to Peer Lending*, ataupun kombinasi keduanya. *Fintech Crowdfunding* pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial sedangkan Perusahaan *Fintech P2P lending* biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan *Fintech* ini diantaranya pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan.

4. *Account Aggregator*

Jenis *Fintech Account Aggregator* ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu *platform* saja. Pengguna *platform* ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi karena prosesnya cepat dan singkat. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan akunnya ke dalam *platform* ini, yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu *platform* tersebut.

4. *Information and Feeder Site*

Perusahaan *Fintech* jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya. Pada umumnya juga memberikan layanan untuk melakukan komparasi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen. Konsumen dapat membandingkan dan memiliki pengetahuan yang baik sebelum memilih produk dan/atau jasa keuangan, sehingga produk dan/atau jasa keuangan yang dipilih adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

5. *Personal Finance*

Perusahaan *Fintech personal finance* melalui *platform*-nya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana. Mekanisme yang biasa digunakan adalah mulai dari pemberitahuan informasi keuangan konsumen melalui *platform* perusahaan *Fintech* tersebut. Kemudian perusahaan *Fintech* akan mengolah dan menilai informasi tersebut dan memberikan saran sebagai output dari layanan perusahaan tersebut.

2.1.3 Inklusi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2013), mendefinisikan inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, akses keuangan yang diberikan kepada masyarakat merupakan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mudah untuk digunakan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, layanan keuangan harus aman agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul. Menurut *World Bank* (2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Untuk mendukung Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia pemerintah dalam hal ini Presiden, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan bekerja sama dan bersinergi, guna mensukseskan program tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Indonesia yang pada faktanya masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses keuangan modern.

Adapun dalam POJK No.76/POJK.07/2016 tujuan inklusi keuangan meliputi:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK.
- b. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- c. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

- d. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat melalui ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan meliputi empat elemen inklusi keuangan yaitu perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri (Otoritas Jasa Keuangan, 2016:20). Kemudian pada SNLKI berdasarkan definisi inklusi keuangan dari para ahli, Otoritas Jasa Keuangan menyimpulkan bahwa unsur yang berperan dalam inklusi keuangan di Indonesia adalah, sebagai berikut:

- a. Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal.
- b. Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat agar setiap golongan tersebut mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini lembaga jasa keuangan perlu menyediakan produk dan layanan jasa keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau baik dari segi harga maupun aksesnya.
- c. Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat bukan hanya menikmati produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Kualitas merupakan kondisi dimana produk dan layanan jasa keuangan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Kualitas ini dapat juga diartikan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan

oleh masyarakat secara aktif yang berarti produk dan layanan jasa keuangan “*fit*” dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga frekuensi penggunaannya relatif tinggi.

Menurut Bencheikh dan Taktak dalam Fitriana, dkk., (2019:142), menemukan bahwa inklusi keuangan juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan antara lain pertumbuhan, skala usaha, dan profitabilitas usaha. Selain itu, likuiditas agunan dalam pembiayaan juga memudahkan perusahaan dalam mengakses sumber pembiayaan.

1. Prinsip Keuangan Inklusif

Dalam PP No. 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif memiliki 9 prinsip diantaranya:

- a. Kepemimpinan (*leadership*) adalah menumbuhkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan terhadap peningkatan keuangan inklusif.
- b. Keragaman (*diversity*) adalah mendorong ketersediaan berbagai layanan keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam.
- c. Inovasi (*innovation*): mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan.
- d. Perlindungan (*protection*) adalah mendorong pendekatan yang komprehensif bagi perlindungan konsumen yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
- e. Pemberdayaan (*empowerment*) adalah mengembangkan literasi keuangan dan kemampuan keuangan masyarakat.
- f. Kerjasama (*cooperation*) adalah memperkuat koordinasi dan mendorong kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
- g. Pengetahuan (*knowledge*) adalah menggunakan data dan informasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan, serta pengukuran keberhasilan yang dilaksanakan oleh regulator dan penyedia layanan keuangan.

- h. Proporsionalitas (*proportionality*) adalah membentuk kerangka kebijakan dan peraturan yang secara proporsional mempertimbangkan aspek risiko dan manfaat dari inovasi produk dan jasa keuangan.
- i. Kerangka kerja (*framework*) adalah mempertimbangkan kerangka kerja peraturan yang mencerminkan standar internasional, kondisi nasional, dan dukungan bagi sistem keuangan yang kompetitif.

2. Pilar dan Fondasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Dalam PP No. 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif, terdapat pilar dan fondasi strategi nasional keuangan inklusif diantaranya:

a. Pilar Edukasi Keuangan.

Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

b. Pilar Hak Properti Masyarakat.

Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal.

c. Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan.

Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

d. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah.

Layanan keuangan pada sektor Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai.

e. Pilar Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki

prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Kelima pilar SNKI ini akan ditopang oleh tiga fondasi yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan dan regulasi yang kondusif. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan otoritas/regulator.
2. Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung. Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan.
3. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya seperti penelitian dari Susie Suryani dan Surya Ramadhan (2017), tentang Analisis Literasi Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan data digunakan adalah kuesioner dengan teknik analisis Chi-Square yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan analisis dengan menggunakan tabulasi silang (*crosstab*). Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pelaku UMKM adalah sedang (57,9%). Variabel yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan pelaku usaha adalah perbedaan pendidikan dan pendapatan. Sedangkan perbedaan gender dan usia tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM.

Hasil yang serupa dengan yang diatas juga dikemukakan oleh Widya Fitriana, dkk (2019), yang berjudul Penguatan Inklusi Keuangan pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil di Sumatra Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data kerat lintang (cross section) dari Survei Industri Mikro Kecil (SIMK) 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). dan teknik analisis yang digunakan terkait akses ke lembaga keuangan formal (bank) menggunakan analisis regresi logistic dan analisis terkait penggunaan kredit bank sebagai modal kerja menggunakan analisis regresi Tobit. Sampel yang digunakan adalah micro small creative industry di Sumatera Barat. Hasil penelitiannya adalah Keragaman karakteristik pengusaha (pendidikan dan gender) berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan terkait akses dan penggunaan kredit bank. Keragaman karakteristik usaha (skala usaha, aset, dan konsumen) berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan terkait akses dan penggunaan kredit bank. Keragaman karakteristik wilayah (lokasi, PDB per kapita, dan internet) signifikan secara statistik memengaruhi akses dan pemanfaatan jasa perbankan oleh industri kreatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti, dkk (2017), yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Persyaratan Kredit terhadap Akses Kredit Formal pada UMKM di Surabaya. Metode pengumpulan data dengan kuesioner dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan *independent sample t test*. Sampel yang digunakan adalah UMKM yang pernah mengakses kredt formal. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa persyaratan kredit dan literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap akses kredit formal. Hasil *independent sample t test* menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan literasi keuangan antara responden yang pernah mengikuti dan belum pernah mengikuti pelatihan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widowati (2017), yang berjudul Literasi Keuangan Pelaku UMKM Kota Semarang. Metode

pengumpulan data dengan kuesioner dan teknik analisis yang digunakan adalah statistik diskriptif distribusi frekuensi untuk menggambarkan pola perilaku masyarakat dalam keputusan keuangan dan persepsi peran lembaga yang berwenang (OJK/lembaga pendidikan/pemerintah daerah) dalam mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan dan *mean* digunakan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan masyarakat. sampel yang digunakan adalah pemilik UMKM di Kota Semarang. Hasil penelitian ini adalah peran lembaga terkait dalam edukasi keuangan kepada masyarakat masih rendah dan tingkat pemahaman responden terhadap pengertian, profil dan produk lembaga keuangan juga rendah sehingga literasi keuangan responden rendah. Jenis investasi yang menjadi pilihan utama adalah tabungan sedangkan apabila mereka memiliki dana berlebih maka instrument investasi yang dipilih adalah tanah /rumah/ property. Tingkat literasi keuangan responden berada pada *not literate* 36%, *less literate* 28%, *sufficient literate* 27% dan *well literate* 9%.

Hal senada juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2019) yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Akses Pembiayaan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Sampel yang digunakan adalah UMKM yang berada di bawah binaan Paguyuban Pengusaha Kecil Menengah (PPKM) untuk wilayah Rancaekek dan Cileunyi Pada UMKM Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Akses Pembiayaan sebesar 56,5% sedangkan 43,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Literasi keuangan pada UMKM anggota binaan PPKM untuk wilayah Rancaekek dan Cileunyi termasuk dalam kategori baik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yan Shen, Wenxiu Hu And C. James Hueng (2018), yang berjudul *The Effects Of Financial Literacy, Digital Financial Product Usage And Internet Usage On Financial Inclusion In*

China. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisa data yang digunakan adalah partial least square. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa dan dosen yang ada di Xi'an University of technology of China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan produk keuangan digital dan inklusi keuangan berhubungan signifikan. Penggunaan produk keuangan digital menciptakan potensi layanan keuangan tersedia untuk berbagai konsumen dan perusahaan, meningkatkan keterjangkauan jasa keuangan. Produk keuangan digital menawarkan cara baru untuk memperluas inklusi keuangan. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Literasi keuangan memberikan pengetahuan dan keterampilan keuangan, yang dapat membantu konsumen membuat keputusan keuangan. Namun penggunaan internet tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan. Penggunaan internet sebagai variabel mediasi penggunaan produk keuangan digital, literasi keuangan dan inklusi keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti, dkk (2019), yang berjudul *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Malang*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis konten deskriptif. Sampel yang digunakan adalah 3 UMKM yang ada di Malang yaitu Superheru, Dekonco dan Oyosip, Para UMKM lebih memahami bahwa *fintech* adalah hanya sekedar sebagai transaksi dengan menggunakan teknologi canggih atau pembayaran *online* saja. Pembiayaan menggunakan *fintech* dirasa kurang banyak di ketahui oleh para pelaku UMKM, karena para UMKM mengakui bahwa melakukan pembiayaan lebih aman dan dipercayakan oleh pihak perbankan atau dengan modal sendiri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh David, Ahmed-Ishmel, Onyeiwu, Owopetu (2018), yang berjudul *The Impact of Financial Technology in the*

Operations (Payments/Collections) of SMEs in Nigeria. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Sampel yang digunakan adalah UKM pada Negara bagian Lagos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 74% responden menyambut baik adanya *financial terchnology* dengan keunggulan yang ditawarkannya dan memanfaatkan kemudahannya dari segi pembayaran. Namun, 26% dari responden tidak memanfaatkan *fintech* meskipun menawarkan keunggulan. Maka, ada hubungan signifikan antara *fintech* dan peningkatan layanan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rupeika-Apoga and Saksonova (2018), yang berjudul *SMEs' Alternative Financing: The Case of Latvia.* Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Sampel yang digunakan adalah sembilan dewan anggota bank di Latvia dan 1200 UMKM di Latvia. UMKM kebanyakan menggunakan pinjaman pendek dan menengah dan leasing yang disediakan oleh bank atau pemilik dana, serta program pembiayaan yang diberikan negara, sedangkan akses ke modal ventura dan *crowdfunding* masih terbatas dan bermasalah pada pengetahuan produk.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizal, dkk (2018), yang berjudul *Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM.* Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dari studi pustaka dan literatur dengan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan *startup peer-to-peer lending* di Indonesia dikarenakan tingginya kebutuhan dana oleh masyarakat yang *unbankable* dimana 49 juta UMKM masih *unbankable*. *Fintech* memiliki tantangan di antaranya adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, rendahnya SDM dan rendahnya modal koperasi, serta rendahnya

kapasitas jaringan internet yang memadai di seluruh Indonesia atau dengan kata lain belum meratanya jaringan internet di Indonesia.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian>Nama Peneliti/Tahun	Hasil
1.	Analisis Literasi Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Kota Pekanbaru (Susie Suryani dan Surya Ramadhan/2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pelaku UMKM adalah sedang (57,9%). Variabel yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan pelaku usaha adalah perbedaan pendidikan dan pendapatan. Sedangkan perbedaan gender dan usia tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM.
2.	Literasi Keuangan Pelaku UMKM Kota Semarang (Mustika Widowati/2017)	Peran lembaga terkait dalam edukasi keuangan kepada masyarakat masih rendah dan tingkat pemahaman responden terhadap pengertian, profil dan produk lembaga keuangan juga rendah sehingga literasi keuangan responden rendah. Jenis investasi yang menjadi pilihan utama adalah tabungan sedangkan apabila mereka memiliki dana berlebih maka instrument investasi yang dipilih adalah tanah /rumah/ property
3.	Pengaruh Literasi Keuangan dan Persyaratan Kredit terhadap Akses Kredit Formal pada UMKM di Surabaya (Oktavianti, V., Hakim, M.S., Kunaifi, A/2017)	Variabel persyaratan kredit dan literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap akses kredit formal. Hasil independent sampel t test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan literasi keuangan antara responden yang pernah mengikuti dan belum pernah mengikuti pelatihan keuangan
4.	Penguatan Inklusi Keuangan pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil di Sumatra Barat (Widya Fitriana , Ernan Rustiadib , Akhmad Fauzic dan Lukytawati Anggraeni/2019)	Keragaman karakteristik pengusaha (pendidikan dan gender) berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan terkait akses dan penggunaan kredit bank. Keragaman karakteristik usaha (skala usaha, aset, dan konsumen) berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan terkait akses dan penggunaan kredit bank. Keragaman karakteristik wilayah (lokasi, PDB per kapita, dan internet) signifikan secara


		statistik memengaruhi akses dan pemanfaatan jasa perbankan oleh industri kreatif. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi keuangan bagi pengusaha wanita di perdesaan serta perluasan pemanfaatan internet dan keuangan digital.
5.	<i>The Effects Of Financial Literacy, Digital Financial Product Usage And Internet Usage On Financial Inclusion In China</i> (Yan Shen, Wenxiu Hu And C. James Hueng/2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan produk keuangan digital dan inklusi keuangan berhubungan signifikan. Penggunaan produk keuangan digital menciptakan potensi layanan keuangan tersedia untuk berbagai konsumen dan perusahaan, meningkatkan keterjangkauan jasa keuangan. Produk keuangan digital menawarkan cara baru untuk memperluas inklusi keuangan. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Literasi keuangan memberikan pengetahuan dan keterampilan keuangan, yang dapat membantu konsumen membuat keputusan keuangan. Namun penggunaan internet tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan. Penggunaan internet sebagai variabel mediasi penggunaan produk keuangan digital, literasi keuangan dan inklusi keuangan.
6.	Peran <i>Fintech</i> Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Malang (Evy Nur Sugiarti, Nur Diana, M. Cholid Mawardi/2019)	Para UMKM lebih memahami bahwa <i>fintech</i> adalah hanya sekedar sebagai transaksi dengan menggunakan teknologi canggih atau pembayaran <i>online</i> saja. Pembiayaan menggunakan <i>fintech</i> dirasa kurang banyak di ketahui oleh para pelaku UMKM, karena para UMKM mengakui bahwa melakukan pembiayaan lebih aman dan dipercayakan oleh pihak perbankan atau dengan modal sendiri.
7.	<i>Fintech</i> Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM (Muhamad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini/2018)	Tingginya pertumbuhan startup peer-to-peer lending di Indonesia dikarenakan tingginya kebutuhan dana oleh masyarakat yang unbankable dimana 49 juta UMKM masih unbankable. <i>Fintech</i> memiliki tantangan di antaranya adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, rendahnya SDM dan rendahnya modal

		koperasi, serta rendahnya kapasitas jaringan internet yang memadai di seluruh Indonesia atau dengan kata lain belum meratanya jaringan internet di Indonesia.
8.	<i>The Impact of Financial Technology in the Operations (Payments/Collections) of SMEs in Nigeria</i> (Godgift David, Ahmed-Ishmel, Charles Onyeiwu, Obakayode Akinola Owopetu/2018)	74% responden menyambut baik dengan adanya <i>financial terchnology</i> dengan keunggulan yang ditawarkannya dan memanfaatkan kemudahannya dari segi pembayaran. Namun, 26% dari responden tidak memanfaatkan <i>fintech</i> meskipun menawarkan. Maka, ada hubungan signifikan antara <i>fintech</i> dan peningkatan layanan.
9.	<i>SMEs' Alternative Financing: The Case of Latvia</i> (R. Rupeika-Apoga, S. Saksonova/2018)	UMKM kebanyakan menggunakan pinjaman pendek dan menengah dan leasing yang disediakan oleh bank atau pemilik dana, serta program pembiayaan yang diberikan negara, sedangkan akses ke modal ventura dan <i>crowdfunding</i> masih terbatas dan bermasalah pada pengetahuan produk.
10.	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Akses Pembiayaan Pada UMKM (Yudha Winter Pratama, Candra Wijayangka/2019)	Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Akses Pembiayaan sebesar 56,5% sedangkan 43,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Literasi keuangan pada UMKM anggota binaan PPKM untuk wilayah Rancaekek dan Cileunyi termasuk dalam kategori baik.

Sumber: Penelitian Terdahulu (2020)

2.1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan *sintesa* dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya (Abdul Hamid, 2010:15). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.1.6 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentang suatu konsep yang perlu diuji kebenarannya (Sofyan Siregar, 2011:112). Sesuai dengan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dibawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sedang harus dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Diduga literasi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada UKM.
- H₂: Diduga *financial technology* berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada UKM
- H₃: Diduga literasi keuangan dan financial techonolgy berpengaruh secara simultan terhadap inklusi keuangan pada UKM.